

3. Lampiran Bagian E angka 1 diubah sehingga keseluruhan angka 1 berbunyi sebagai berikut :
- 1." Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penyaluran dana pinjaman dana kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif di Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas membentuk Tim Kelompok Kerja yang anggotanya terdiri dari dinas/instansi terkait.
4. Lampiran Bagian E angka 7. diubah sehingga keseluruhan angka 7 berbunyi sebagai berikut :
- 7." Rekening yang diperlukan untuk mempermudah penyaluran dan penerimaan kembali angsuran serta pemindahan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 5 huruf b, kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, diwajibkan membuka 2 (dua) macam rekening.
5. Lampiran Bagian E angka 7 huruf a diubah sehingga keseluruhan huruf a berbunyi sebagai berikut :
- a." Rekening atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas sebagai tempat penampungan sementara untuk menyalurkan dan menerima pengembalian angsuran yang terdiri dari angsuran pokok dan jasa.
6. Lampiran Bagian E angka 10 diubah sehingga keseluruhan angka 10 berbunyi sebagai berikut :
- 10." Pihak Bank penyalur yang ditunjuk berkewajiban melaporkan perkembangan realisasi dan pengembalian angsuran kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif paling lambat tanggal 15 melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas sebagai bahan laporan kepada Bupati paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
7. Lampiran Bagian I huruf a diubah sehingga keseluruhan huruf a berbunyi sebagai berikut :
- a." Pemantauan pelaksanaan penyaluran dana kredit bergulir masyarakat miskin yang produktif dan kelancaran pengembalian anggurannya dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja dan/atau petugas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas yang ditunjuk.
8. Lampiran Bagian I huruf b diubah sehingga keseluruhan huruf b berbunyi sebagai berikut :
- b" Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran dana kredit bergulir bagi masyarakat miskin yang produktif paling lambat tanggal 20 setiap bulan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 NOV 2008

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO





BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI
MASYARAKAT MISKIN YANG PRODUKTIF
DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka mekanisme penyaluran pinjaman dana bergulir bagi masyarakat miskin produktif perlu disesuaikan;

b. bahwa alokasi penyaluran pinjaman bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif dalam wilayah Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya dapat terealisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008;

c. bahwa dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008, alokasi anggaran untuk pinjaman bergulir bagi masyarakat miskin produktif telah dapat terpenuhi dan bahkan mendapatkan penambahan anggaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Masyarakat Miskin Produktif dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Anggaran Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 32/Kep./M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Pertumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Menengah;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 33/Kep./M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi Calon Usaha Kecil dan Menengah Binaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Banyumas Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pinjaman Dana Kredit Bergulir untuk Masyarakat Miskin yang Produktif Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2008 Banyumas Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI MASYARAKAT MISKIN PRODUKTIF DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS ANGGARAN TAHUN 2008.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pinjaman Dana Kredit Bergulir untuk Masyarakat Miskin yang Produktif dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 7 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Penyaluran pinjaman dana dalam bentuk kredit bergulir untuk masyarakat yang produktif dalam wilayah Kabupaten Banyumas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 serta Perubahannya sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Penyaluran pinjaman dana dalam bentuk kredit bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disalurkan bagi sedikitnya 450 (empat ratus lima puluh) usaha mikro kecil dengan pagu pinjaman setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- per usaha mikro kecil, baik perorangan maupun kelompok.